

## Fasilitas bagi Penyandang Disabilitas di Halaman Candi Borobudur

Jati Kurniawan

Magister Arkeologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada

Corresponding author: [inaselwachidah@gmail.com](mailto:inaselwachidah@gmail.com)

### ABSTRACT

*Borobudur Temple Compound is one of the Super Priority Tourism Destinations with a target of 2,000,000 foreign tourist and 5,000,000 domestic tourists per year. One group of targeted tourist are people with physical disabilities who need attention when visiting temples. Facilities in zone 1 of Borobudur Temple for Persons with Physical Disabilities are available but are still limited. This article discusses the gap in facilities for tourists with physical disabilities as a basis for improving facilities at Borobudur Temple. Increasing facilities for Persons with Physical Disabilities, apart from making Borobudur Temple tourism inclusive, is also a fulfillment of visitors' rights which will also have a positive impact on Borobudur Temple, both as a World Cultural Heritage and as a Super Priority Tourism Destination.*

**Keywords:** *Borobudur temple; disability; people with disabilities; cultural heritage; world cultural heritage; accessibility; wheelchairs*

### ABSTRAK

Kompleks Candi Borobudur menjadi salah satu Destinasi Pariwisata Super Prioritas dengan target kunjungan wisata mancanegara sebanyak 2.000.000 orang dan wisatawan domestik 5.000.000 orang pertahun. Salah satu kelompok target pengunjung wisata adalah Penyandang Disabilitas Fisik yang memerlukan perhatian saat berkunjung ke candi. Fasilitas di halaman zona 1 Candi Borobudur bagi Penyandang Disabilitas Fisik sudah tersedia namun masih terbatas. Tulisan ini membahas kesenjangan fasilitas bagi wisatawan Penyandang Disabilitas Fisik sebagai dasar peningkatan fasilitas di Candi Borobudur. Peningkatan fasilitas bagi Penyandang Disabilitas Fisik selain untuk menjadikan wisata Candi Borobudur bersifat inklusif, juga merupakan pemenuhan hak-hak pengunjung yang juga akan memberikan dampak positif bagi Candi Borobudur, baik sebagai Warisan Budaya Dunia maupun sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas.

**Kata Kunci:** Borobudur; disabilitas; warisan budaya dunia; aksesibilitas; kursi roda

## PENDAHULUAN

Kompleks Candi Borobudur merupakan salah satu dari enam (6) Warisan Dunia UNESCO di Indonesia yang bersifat bendawi (*tangible*). Penetapan sebagai Warisan Dunia, dilakukan melalui Keputusan Komite Warisan Dunia dengan nomor 15.COM XV pada Pertemuan Komite Warisan Dunia UNESCO ke-15 tahun 1991 di Carthage, Tunisia. Kemudian, dampak dari penetapan Kompleks Candi Borobudur sebagai Warisan Dunia dan pemanfaatannya sebagai tujuan wisata, adalah semakin banyaknya pengunjung yang datang. Pada tahun 2017, Kompleks Candi Borobudur dinyatakan sebagai salah satu (1) dari empat (4) Destinasi Pariwisata Super Prioritas selain Danau Toba, Mandalika, dan Labuan Bajo. Candi Borobudur yang menyandang predikat sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas kemudian ditargetkan untuk dapat mendatangkan kunjungan sebanyak 2.000.000 wisatawan mancanegara dan 5.000.000 wisatawan domestik pertahun.

Upaya untuk Candi Borobudur sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas dilakukan melalui berbagai persiapan yang mencakup beberapa aspek seperti, penyediaan aksesibilitas dan konektivitas, amenitas, atraksi dan *ancillary* (fasilitas tambahan). Terkait dengan aksesibilitas dan konektivitas, pemerintah melalui Kementerian PUPR mempersiapkan setidaknya sebanyak tujuh (7) ruas jalan, baik dari dan ke Borobudur, melalui tindakan preservasi (Kementerian PUPR, 2020). Preservasi diwujudkan dengan perbaikan ruas jalan. Selain itu, juga dilakukan pembenahan pada pedestrian, trotoar, dan jembatan.

Penyediaan atraksi baru juga dilakukan yaitu, pembangunan gerbang kapal Samudraraksa di Klangon, gerbang singa di Palbapang, gerbang Kalpataru di Blondo dan gerbang gajah di Kembanglimus. Gerbang-gerbang tersebut diharapkan untuk menjadi ikon dan daya tarik ketika wisatawan memasuki kawasan Borobudur. Gerbang gajah di Kembanglimus dan gerbang Samudraraksa di Klangon juga dilengkapi dengan aspek amenitas berupa rest area. Tujuan penyediaan berbagai aspek fasilitas tersebut sudah sepantasnya tidak hanya semata-mata dalam rangka mewujudkan jumlah target kunjungan wisatawan saja, tetapi juga dalam rangka mewujudkan pariwisata berkualitas serta berkelanjutan.

Target jumlah kunjungan wisatawan ke Kompleks Candi Borobudur tidak terbatas pada kelompok masyarakat tertentu saja (bersifat eksklusif) tetapi sudah seharusnya terbuka bagi semua kelompok masyarakat (bersifat inklusif). Hal ini




seiring dengan sifat hak dari semua lapisan masyarakat seperti diamanatkan dalam Pancasila sila ke-5 yaitu, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Salah satu contoh implementasi dari sila ke-5 adalah bahwa setiap masyarakat juga mempunyai hak yang sama untuk berkunjung ke Candi Borobudur. Tidak terkecuali adalah kelompok masyarakat Penyandang Disabilitas yang juga mempunyai hak untuk berwisata. Wisatawan dari kelompok Penyandang Disabilitas diketahui memiliki kondisi yang berbeda-beda, sekaligus menciptakan tantangan yang berbeda-beda pula ketika melakukan wisata ke Candi Borobudur. Di antara para Penyandang Disabilitas, mereka yang memiliki keterbatasan fisik mengalami tantangan yang lebih besar ketika melakukan wisata ke Candi Borobudur. Hal ini sangat berkaitan erat dengan jarak Candi Borobudur yang relatif jauh dari loket atau pintu masuk. Sebagai ilustrasi, wisatawan Penyandang Disabilitas Fisik terutama yang menggunakan kursi roda, perlu menempuh jarak kurang lebih 592 m dari loket hingga ke Candi Borobudur.

Terkait dengan tantangan tersebut, telah disediakan sejumlah fasilitas bagi wisatawan Penyandang Disabilitas Fisik di halaman Candi Borobudur. Contohnya adalah struktur *ram* dari sisi timur candi ke halaman sisi tenggara candi dan jalur kursi roda di halaman sekeliling candi. Meski demikian, jalur *ram* dan kursi roda tersebut belum dilengkapi dengan akses *ram* untuk keluar dari halaman candi. Saat ini, para pengguna kursi roda dapat keluar dari halaman candi melalui akses jalan aspal yang digunakan sebagai jalur untuk kendaraan *ambulance*. Kondisi jalan aspal ini mempunyai sudut kemiringan yang cenderung curam dan berbahaya, sehingga para Penyandang Disabilitas Fisik kemungkinan akan mengalami kesulitan untuk melalui jalan ini tanpa bantuan. Mengingat hal tersebut, maka dapat diasumsikan bahwa para wisatawan Penyandang Disabilitas Fisik belum dapat merasakan kenyamanan dan keamanan ketika berkunjung ke Candi Borobudur. Kondisi ini yang kemudian menunjukkan kontradiksi pemanfaatan Candi Borobudur sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas yang bertujuan mendatangkan banyak wisatawan, namun tidak didukung dengan fasilitas yang memadai, terutama bagi Penyandang Disabilitas Fisik.

Pemenuhan fasilitas bagi semua kelompok pengunjung seharusnya sudah disiapkan dari semenjak ditetapkannya Candi Borobudur sebagai Warisan Budaya Dunia oleh UNESCO pada tahun 1991. Merujuk kepada *Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention* disebutkan dalam *annex 5 Pasal 5.h*, tentang fasilitas pengunjung dan infrastruktur (Unesco, 2023). Bagian ini

menyebutkan bahwa dalam dokumen nominasi perlu dijelaskan fasilitas inklusif yang tersedia di lokasi untuk pengunjung dan menunjukkan bahwa fasilitas tersebut sesuai dengan persyaratan perlindungan dan pengelolaan properti yang dinominasikan. Fasilitas yang bersifat inklusif inilah yang kemudian juga merujuk kepada fasilitas untuk kelompok pengunjung wisata Penyandang Disabilitas Fisik.

Penyediaan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas Fisik tidak hanya terkait dalam aspek pemanfaatan saja, namun juga perlu untuk tetap berada di koridor pelestarian, dengan mempertimbangkan perlindungan dan pengembangan. Identifikasi terhadap fasilitas yang disediakan bagi wisatawan Penyandang Disabilitas Fisik perlu dilakukan di lapangan untuk kemudian dievaluasi apakah fasilitas ini sudah sesuai dengan fasilitas minimum yang dapat digunakan atau masih terdapat kesenjangan. Perbandingan terhadap fasilitas eksisting dengan standar minimum fasilitas yang ideal dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana kesenjangan terjadi. Langkah tersebut dilakukan sebagai evaluasi terhadap penyediaan fasilitas yang dianggap masih belum memenuhi standar minimum fasilitas. Selanjutnya, hasil identifikasi fasilitas yang belum tersedia dapat dijadikan dasar perencanaan untuk peningkatan fasilitas bagi wisatawan Penyandang Disabilitas Fisik.



**Gambar 1.** Jalur kursi roda dari loket ke halaman Candi Borobudur

(Sumber: Google earth diolah penulis)

## METODE

Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan analisis kesenjangan (*gap analysis*) yaitu, membandingkan antara tujuan dengan hasil yang diharapkan. Perbandingan umumnya akan menghasilkan kesenjangan, sehingga dapat diketahui



sejauh mana kinerja yang telah dijalankan. Melalui analisis kesenjangan tersebut dapat diketahui kesenjangan yang ada dan faktor apa saja yang menyebabkan kesenjangan tersebut. Langkah selanjutnya, setelah mengetahui identifikasi faktor kesenjangan maka dapat dilakukan pengembangan untuk tetap dapat mencapai hasil yang diharapkan dan mengurangi atau menghilangkan kesenjangan tersebut. Hal ini dapat dicapai dengan mengubah tujuan atau dengan mengubah strategi (Channon & Sammut-Bonnici, 2015).

Adapun dalam penelitian ini analisis kesenjangan yang dilakukan adalah dengan melakukan identifikasi kondisi eksisting di lapangan, yaitu fasilitas bagi Penyandang Disabilitas Fisik di halaman zona 1 Candi Borobudur, terutama jalur kursi roda. Identifikasi juga akan diperkuat melalui wawancara, baik kepada pihak *stakeholder* maupun pengguna fasilitas untuk mengetahui testimoni dari pengguna. Selanjutnya, dilakukan perbandingan dengan fasilitas yang seharusnya disediakan atau fasilitas minimum sebagai fasilitas inklusif, seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas demi terciptanya kenyamanan dan keamanan wisatawan Penyandang Disabilitas Fisik pada saat mengunjungi Candi Borobudur. Hal tersebut selaras juga dengan amanat *Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention*.

Berdasarkan identifikasi daftar fasilitas eksisting dan juga fasilitas minimum yang seharusnya tersedia, kemudian dapat diketahui kesenjangan apa saja yang ada, sehingga perlu untuk dilakukan peningkatan dalam rangka memenuhi kesenjangan yang terjadi. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi di lapangan terhadap fasilitas eksisting, observasi pengunjung yang menggunakan kursi roda, interview *stakeholder* dan pengguna serta studi referensi berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung, dan referensi lain yang terkait dengan tema penelitian.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Penyandang Disabilitas dan Candi Borobudur**

Kepedulian Pemerintah Indonesia terhadap Penyandang Disabilitas telah dinyatakan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai yang telah diamanatkan di dalam Undang-undang Dasar (UUD), adalah untuk

menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Kepedulian dari pemerintah belum dapat sepenuhnya mempunyai fokus untuk golongan tertentu terutama Penyandang Disabilitas. Bentuk keseriusan pemerintah dalam perhatiannya kepada Penyandang Disabilitas diwujudkan melalui penerbitan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat pada tanggal 28 Februari 1997.

Undang-Undang tentang Penyandang Cacat tersebut baru diterbitkan setelah pemerintah menyadari bahwa pada masa itu jumlah Penyandang Disabilitas bertambah. Selain itu, kesadaran bahwa para Penyandang Disabilitas sebagai Warga Negara Indonesia mempunyai kedudukan, hak, kewajiban, dan peran serta yang sama dengan warga negara pada umumnya. Perhatian terhadap para Penyandang Disabilitas tidak hanya muncul di Indonesia saja, namun pada tingkat internasional, perhatian ini juga muncul. Hal tersebut ditunjukkan dengan penerbitan Resolusi Nomor A/61/106 mengenai *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas) pada tanggal 13 Desember 2006 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pemerintah Indonesia memberikan respon positif dengan melakukan ratifikasi terhadap regulasi tersebut pada tanggal 30 Maret 2007 di New York. Lebih lanjut, bentuk nyata keseriusan Pemerintah Indonesia terhadap Penyandang Disabilitas adalah dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pemerintah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 1 menyebutkan, "*Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.*" Makna dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa, Penyandang Disabilitas dapat berinteraksi dengan lingkungan, seperti dalam hal ketika melakukan kunjungan sebagai wisatawan di Candi Borobudur. Lingkungan yang dimaksud dalam aspek kunjungan wisata memerlukan fasilitas khusus untuk meminimalisir hambatan dan kesulitan sesuai dengan haknya. Bahkan, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dalam Pasal 95 Ayat (2) huruf (f) yaitu, "*Pemerintah dan Pemerintah*



*Daerah sesuai dengan tingkatannya mempunyai tugas: memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya.”* Dalam hal ini, maka fasilitas wajib disediakan bagi Penyandang Disabilitas, sebagaimana wisatawan umum yang melaksanakan pemanfaatan Candi Borobudur sebagai Cagar Budaya. Hak sebagai wisatawan bagi Penyandang Disabilitas juga tercantum secara khusus pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Bagian Kedua Belas, terutama Pasal 16 pada huruf (b) yaitu, *“Hak kebudayaan dan pariwisata untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: memperoleh kesamaan kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan/atau berperan dalam proses pembangunan pariwisata”,* yang dikuatkan pada huruf (c) yaitu, *“Hak kebudayaan dan pariwisata untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan, dan Akomodasi yang Layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan.”*

Berdasarkan pada hukum yang melindungi hak-hak bagi wisatawan Penyandang Disabilitas tersebut, maka pemerintah wajib untuk mewujudkannya melalui fasilitasi yang dipersiapkan. Fasilitas terutama di Halaman Zona 1 Candi Borobudur, yaitu zona yang merupakan kewenangan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Museum dan Cagar Budaya Warisan Dunia Borobudur. Fasilitasi di Halaman Zona 1 Candi Borobudur bagi Penyandang Disabilitas memerlukan jenis persiapan yang beragam, tergantung dari ragam Penyandang Disabilitas itu sendiri. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 4 Ayat (1) menyebutkan Ragam Penyandang Disabilitas yang meliputi:

- a. Penyandang Disabilitas fisik;
- b. Penyandang Disabilitas intelektual;
- c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
- d. Penyandang Disabilitas sensorik.

Secara teknis, penyediaan fasilitas aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas Fisik telah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung. Kaitan antara peraturan tersebut dengan fasilitas berupa aksesibilitas di Halaman 1 Candi Borobudur memerlukan prinsip Desain Universal pasal 5 yang meliputi:

- a. Kesetaraan penggunaan ruang
- b. Keselamatan dan keamanan bagi semua
- c. Kemudahan akses tanpa hambatan
- d. Kemudahan akses informasi
- e. Kemandirian penggunaan ruang
- f. Efisiensi upaya pengguna
- g. Kesesuaian ukuran dan ruang secara ergonomis (Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2017, 2017)

Indonesia yang telah meratifikasi Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas, berkewajiban untuk dapat menyediakan fasilitas publik yang bersifat inklusif. Dalam hal ini, Candi Borobudur yang termasuk dalam kategori fasilitas publik di tempat umum perlu menyediakan fasilitas yang inklusif. Sejalan dengan ditetapkannya Candi Borobudur sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas, penyediaan fasilitas inklusif di ruang publik juga dapat menjadi daya tarik tersendiri agar target jumlah kunjungan wisatawan ke Candi Borobudur bisa tercapai. Apalagi hal ini juga menjadi strategi tersendiri bagi pengelola Candi Borobudur sebagai Warisan Budaya Dunia dalam mengikuti *Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention*.

Candi Borobudur sebagai Warisan Budaya Dunia Candi memenuhi tiga dari sepuluh kriteria *Outstanding Universal Value* (OUV) yaitu:

1. kriteria (i) Kompleks Candi Borobudur dengan piramida berundak yang tidak beratap terdiri dari sepuluh teras yang bertumpuk, dimahkotai kubah besar berbentuk lonceng merupakan perpaduan harmonis antara stupa, candi dan gunung yang merupakan mahakarya arsitektur Buddha dan seni monumental,
2. kriteria (ii) Kompleks Candi Borobudur adalah contoh seni dan arsitektur Indonesia yang luar biasa antara awal abad ke-8 dan akhir abad ke-9 yang memberikan pengaruh besar pada kebangkitan arsitektur antara pertengahan abad ke-13 dan awal abad ke-16,
3. kriteria (vi) Ditata dalam bentuk bunga teratai, bunga suci Buddha, Kompleks Candi Borobudur merupakan cerminan luar biasa dari perpaduan gagasan sentral pemujaan leluhur pribumi dan konsep Buddha untuk mencapai Nirwana. Sepuluh tingkatan di seluruh struktur sesuai dengan tahap-tahap berturut-turut yang harus dicapai *Bodhisattva* sebelum mencapai Kebuddhaan.



Merujuk pada ketiga kriteria OUV tersebut, maka dirumuskan atribut-atribut yang memerlukan perhatian sebagai berikut:

1. Ketiga Bangunan Candi Borobudur, Candi Mendut, Candi Pawon beserta seluruh unsumnya yaitu bentuk, bahan, susunan teras, relief, dan stupa.
2. Koridor Imajiner yang menghubungkan Candi Mendut, Candi Pawon, dan Candi Borobudur melambangkan pencapaian Nirwana.
3. Lanskap Budaya Borobudur terdiri atas unsur lingkungan alam dan budaya masyarakat, termasuk suasana pedesaan, tradisi, pertanian, candi di sekitar baik yang sudah ditemukan maupun belum, dan pemandangan Borobudur, hingga pegunungan sekitarnya.
4. Jejak Danau Purba yang menunjukkan Kompleks Candi Borobudur berada di lingkungan perairan seperti bunga teratai (bunga suci Buddha).
5. Unsur Arsitektur dan Seni pada Kompleks Candi Borobudur, meliputi penataan ruang, penataan batu, teknologi konstruksi candi, pengerjaan penataan terasering yang khas, pemilihan material, penataan posisi arca, sistem saluran air (*Jaladwara*), seni pahat, seni ragam hias, seni arca, dan seni simbolik.
6. Kemampuan untuk mengintegrasikan unsur budaya lama dan budaya baru serta sifat multikultural atau inklusif. Atribut ini dilestarikan melalui keberlanjutan kebijakan pembangunan dan kebijakan inklusif dalam pemanfaatan Kompleks Candi Borobudur untuk keagamaan, penelitian, pendidikan, tradisi, pariwisata, dan minat yang lainnya.

Khusus untuk atribut nomor 6, atribut ini memberikan landasan perlunya kebijakan yang inklusif dalam rangka memenuhi pemanfaatan di bidang pariwisata, agar sesuai dengan fasilitasi terkait wisatawan khususnya Penyandang Disabilitas Fisik.

Selanjutnya, terkait dengan fasilitasi bagi wisatawan Penyandang Disabilitas Fisik yang dirasa perlu karena dapat dianggap sebagai peluang tersendiri untuk mendatangkan wisatawan. Hal ini didukung dengan pengamatan di lapangan, fasilitas yang secara khusus ditujukan bagi wisatawan Penyandang Disabilitas Fisik, pada kenyataannya dirasakan juga manfaatnya oleh para pengunjung berusia lanjut dan pengunjung yang mengajak anak-anak.

Sementara itu, terkait dengan predikat yang disandang sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas, predikat ini berdampak pada tuntutan jumlah pengunjung

yang tidak sedikit. Oleh karena itu, fasilitasi aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas Fisik dapat dianggap sebagai salah satu aspek pendukung, sekaligus juga sejalan dengan program Persatuan Bangsa-Bangsa melalui *Sustainable Development* (Pembangunan Berkelanjutan). Adapun terkait dengan 17 tujuan program Pembangunan Berkelanjutan Persatuan Bangsa-Bangsa, fasilitasi Penyandang Disabilitas di Candi Borobudur dapat dikaitkan pada empat (4) tujuan, antara lain sebagai berikut:

1. Tujuan nomor 4 mengenai pendidikan berkualitas yang inklusif dan adil, serta promosi kesempatan belajar seumur hidup bagi siapa saja. Tujuan nomor 4 lebih berfokus kepada penghapusan kesenjangan gender dalam pendidikan. Selain itu, tujuan 4 juga memastikan bahwa siapapun dapat memiliki akses yang sama terhadap semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan bagi kelompok rentan, tidak terkecuali Penyandang Disabilitas. Tujuan nomor 4 juga turut mengkampanyekan hal-hal terkait dengan pembangunan dan peningkatan. Termasuk juga fasilitas pendidikan yang sensitif terhadap anak, disabilitas, serta gender serta menyediakan lingkungan pembelajaran yang aman, tanpa kekerasan, inklusif, dan efektif untuk siapa saja. Apabila dikaitkan dengan Candi Borobudur sebagai sarana pendidikan, maka tujuan tersebut akan memiliki kaitan erat, karena tidak hanya terkait dengan pendidikan di bidang ilmu sejarah dan arkeologi, namun juga teknik sipil, arsitektur, seni pahat relief, seni tari, astronomi, matematika, dan geologi.
2. Tujuan nomor 8 mengenai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, lapangan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua orang. Melalui tujuan nomor 8, komunitas internasional bertujuan untuk mencapai lapangan kerja penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi penyandang disabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan dengan nilai yang sama. Tujuan nomor 8 dapat dikaitkan dengan Candi Borobudur melalui fasilitasi aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas Fisik. Hal ini tentu tidak hanya membuka peluang bagi wisatawan saja, namun juga akan membuka peluang bagi pemandu dari kelompok Penyandang Disabilitas Fisik.
3. Tujuan nomor 10 mengenai pengurangan kesenjangan di dalam negeri dan antar negara dengan memberdayakan dan mendorong inklusi sosial, ekonomi,



dan politik bagi semua orang, termasuk Penyandang Disabilitas. Fasilitas aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas Fisik di Candi Borobudur, diprediksikan dapat mengurangi kesenjangan, khususnya ketika berwisata. Wisatawan Penyandang Disabilitas Fisik juga dapat merasakan pengalaman kunjung yang sama dengan wisatawan lainnya di halaman zona 1 Candi Borobudur.

4. Tujuan nomor 11 mengenai hal-hal untuk menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, dan berkelanjutan. Tujuan ini dapat diwujudkan dengan penyediaan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah dan berkelanjutan bagi semua orang, meningkatkan keselamatan jalan raya, terutama dengan memperluas transportasi umum, dengan perhatian khusus terhadap kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, seperti: Penyandang Disabilitas. Tujuan nomor 11 ini juga menyerukan penyediaan akses universal terhadap ruang hijau dan ruang publik yang aman, inklusif dan mudah, khususnya bagi Penyandang Disabilitas. Apabila dikaitkan dengan Candi Borobudur sebagai salah satu ruang publik, tentunya aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas Fisik dianggap perlu untuk disediakan oleh pemerintah.

### **Kondisi Eksisting Jalur Aksesibilitas di Halaman Zona 1 Candi Borobudur**

Fasilitas di halaman zona 1 Candi Borobudur bagi wisatawan Penyandang Disabilitas Fisik saat ini sudah tersedia. Sejumlah fasilitas di antaranya adalah jalur aksesibilitas dari pintu masuk timur menuju halaman Candi Borobudur (*ram*) dan akses penghubung di atas saluran drainase di sekeliling halaman. Fasilitas berupa jalur aksesibilitas ini utamanya diperuntukkan kepada para Penyandang Disabilitas Fisik yang menggunakan kursi roda atau kesulitan berjalan. Hal ini mengingat, kondisi alami struktur Candi Borobudur yang dibangun di atas bukit, sehingga pengunjung memerlukan akses khusus untuk naik ke atas halaman candi.

Jalur aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas Fisik berbentuk *ram* yang menghubungkan dari pintu masuk sisi timur (bawah lereng) untuk menuju ke halaman utama Candi Borobudur. Jalur ini berada di sisi timur mengarah ke sisi tenggara halaman untuk kemudian berakhir di sisi tenggara Candi Borobudur. Akhir dari jalur *ram* berdekatan dengan area struktur batu penyusun penutup relief *Karmawibhangga* sisi tenggara. Jalur *ram* memiliki panjang sekitar 122 meter dan lebar 2,8 meter. Sisi

kanan dan kiri ram telah dilengkapi dengan railing sebagai media bantu untuk berpegangan.



**Gambar 1.** Ram lereng timur halaman Candi Borobudur.  
(Sumber: Dokumentasi penulis)



**Gambar 2.** Jalur aksesibilitas Penyandang Disabilitas Fisik sisi barat daya halaman Candi Borobudur.  
(Sumber: Dokumentasi penulis)



**Gambar 3.** Jalur aksesibilitas Penyandang Disabilitas Fisik sisi tenggara halaman Candi Borobudur.  
(Sumber: Dokumentasi penulis)

Selanjutnya, terdapat jalur aksesibilitas yang berada di halaman Candi Borobudur. Jalur ini menjadi media bantu Penyandang Disabilitas Fisik yang menggunakan kursi roda untuk melewati struktur drainase asli dari Candi Borobudur. Jalur ini terdapat pada setiap jalur drainase halaman yang berjumlah 20. Jalur ini

memiliki panjang 3 meter dan lebar 1 meter. Meskipun jalur aksesibilitas ini dibuat agar wisatawan Penyandang Disabilitas Fisik dapat mengelilingi halaman Candi Borobudur, namun mereka belum dapat menjangkau hingga pada titik relief *Karmawibhangga* sisi tenggara. Padahal, salah satu hal yang menjadi daya tarik dari Candi Borobudur adalah relief yang bersifat naratif dan dekoratif. Adapun beberapa relief naratif terdiri atas *Karmawibhangga*, *Lalitavistara*, *Jataka*, *Avadana*, *Gaṇḍavyūha* dan *Badracari*. Namun, melihat dari kondisi dan akses eksisting, area yang dapat dijangkau oleh wisatawan Penyandang Disabilitas Fisik, khususnya pengguna kursi roda, terbatas pada halaman untuk melihat relief *Karmawibhangga* di sisi tenggara.

Kondisi dari jalur aksesibilitas di halaman sekeliling candi tersebut juga dapat dikatakan kurang prima. Hal ini disebabkan dengan kondisi licin yang menyebabkan kesulitan pengguna kursi roda dalam kondisi setelah hujan. Sementara itu, area halaman yang permukaannya tertutup tanah tidak memiliki jalur khusus bagi kursi roda. Kondisi tanah yang basah diketahui akan menghambat atau menyulitkan para pengguna kursi roda.

Selain jalur yang telah disebutkan di atas, pada setiap sisi halaman Candi Borobudur terdapat struktur menyerupai drainase dengan posisi lurus terhadap tangga. Bagian ini juga telah terpasang batu sebagai media bantu bagi pengguna kursi roda. Namun, pasangan batu ini dirasa masih kurang karena penempatan yang tidak merata pada setiap sisi. Batu yang dipasang sebagai jalur kursi roda mengalami pergeseran, sehingga tidak dapat digunakan ketika akan digunakan.

Permasalahan lain yang muncul terkait dengan jalur untuk Penyandang Disabilitas adalah, setelah wisatawan pengguna kursi roda melaksanakan kunjungan di halaman Candi Borobudur, mereka akan kesulitan dalam mengakses jalur keluar area candi. Hal ini disebabkan belum tersedianya jalur aksesibilitas untuk keluar yang khusus diperuntukkan bagi pengguna kursi roda.

Saat ini, akses keluar tersedia melalui melalui tangga lereng di sisi barat. Namun, terdapat akses jalur berupa jalan aspal yang dibuat sebagai akses kendaraan khusus seperti ambulans dan kendaraan dinas. Jalur ini tidak dirancang atau dibuat secara khusus untuk pengguna kursi roda, namun apabila diperlukan para pengguna kursi roda dapat menggunakannya untuk keluar dari halaman zona 1.



**Gambar 4.** Drainase sisi tenggara halaman Candi Borobudur tanpa jalur aksesibilitas kursi roda.  
(Sumber: Dokumentasi penulis)



**Gambar 5.** Jalur aksesibilitas Penyandang Disabilitas Fisik sisi timur halaman Candi Borobudur.  
(Sumber: Dokumentasi penulis)



**Gambar 6.** Jalur keluar lereng sisi barat halaman Candi Borobudur  
(Sumber: Dokumentasi penulis)

Kemudian terkait dengan wisatawan Penyandang Disabilitas Fisik, terdapat fenomena menarik yang ditemukan di area *main gate*. Fenomena tersebut adalah adanya beberapa penyedia jasa sewa dan dorong kursi roda. Wawancara dilakukan terhadap salah satu penyedia jasa sewa dan dorong kursi roda yaitu, Istiyono. Menurut keterangannya, pengguna jasa sewa dan dorong kursi roda tidak selalu datang setiap hari. Selain itu, pengguna jasa juga tidak selalu merupakan wisatawan Penyandang Disabilitas Fisik, namun juga wisatawan dengan kondisi fisik normal.

Mereka yang memiliki kondisi fisik normal menyewa jasa karena faktor usia yang sudah tua atau karena tidak ingin merasa kelelahan akibat menempuh jarak menuju candi yang relatif jauh.


Lebih lanjut, Istiyono juga menuturkan bahwa untuk jalur kursi roda di halaman zona 1 Candi Borobudur sudah tergolong baik dan mudah untuk dilalui. Beliau menyebutkan bahwa tidak mengalami kesulitan melalui jalur kursi roda mulai dari sisi timur dalam melalui jalur *ram*. Meski demikian, pada jalur yang mendekati area halaman, beliau memerlukan trik khusus agar roda bagian depan tidak tersangkut pada ujung *ram* dengan cara mengangkat sedikit bagian roda depan. Beliau juga menyebutkan bahwa kondisi di halaman sudah cukup baik dengan adanya jalur sepanjang drainase. Meski demikian, dalam kondisi hujan, diperlukan tenaga ekstra untuk melintasi halaman dengan kondisi tanah yang gembur. Begitu pula dengan kondisi di akhir jalur kunjungan, dibutuhkan tenaga ekstra untuk menahan kursi roda melewati jalur aspal sisi barat agar tidak meluncur terlalu cepat.




**Gambar 7.** Jalur VIP halaman barat Candi Borobudur  
(Sumber: Dokumentasi penulis)



**Gambar 8.** Jasa dorong kursi roda di depan *main gate*  
(Sumber: Dokumentasi penulis)



**Gambar 9.** Kursi roda melalui jalur *ram* sisi timur candi  
(Sumber: Dokumentasi penulis)



**Gambar 10.** Kursi roda melalui jalur aspal sisi barat candi  
(Sumber: Dokumentasi penulis)

### Jalur Pedestrian

Candi Borobudur sebagai ruang publik dengan kondisi lingkungan berupa area terbuka, memiliki aturan dalam penyediaan fasilitas. Adapun salah satu pedoman teknis yang digunakan dalam penyediaan fasilitas bagi Penyandang Disabilitas Fisik di halaman Candi Borobudur adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung. Fasilitas di halaman zona 1 Candi Borobudur dapat dikategorikan sesuai dengan paragraf 1 Hubungan horizontal antarruang/antarbangunan.

Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2017 Pasal 10 Ayat (1) menyebutkan bahwa, "*Hubungan horizontal antarruang/antarbangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (2) huruf a berupa tersedianya sarana yang memadai untuk terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.*" Kemudian, Pasal 10 Ayat (2) disebutkan bahwa, "*Sarana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi: a. pintu; b. selasar; c. koridor; d. jalur pedestrian; e. jalur pemandu; f. dan/atau jembatan penghubung antarruang/antarbangunan.*" Selain itu, kategori fasilitas bagi Penyandang Disabilitas

Fisik di halaman candi dapat dimasukkan sebagai jalur pedestrian yang disebutkan pada Pasal 14 Ayat (1) yaitu, “*Jalur pedestrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (2) huruf d merupakan jalur yang digunakan oleh pejalan kaki atau pengguna kursi roda secara mandiri yang dirancang berdasarkan kebutuhan orang untuk bergerak secara aman, mudah, nyaman dan tanpa hambatan.*”

Melalui pasal-pasal tersebut di atas, maka penyediaan fasilitas di halaman Candi Borobudur terutama untuk kursi roda harus tetap memperhatikan keamanan, kemudahan, kenyamanan, dan tanpa hambatan. Selain itu, fasilitas tersebut dimaksudkan agar tetap dapat dilalui secara mandiri oleh wisatawan Penyandang Disabilitas Fisik. Berdasarkan penjelasan tersebut setidaknya diperlukan adanya jalur pedestrian yang lengkap, mulai dari akses masuk/menjuju halaman candi, konektivitas ke seluruh area halaman candi, akses keluar dari halaman candi, dan *signage* petunjuk arah jalur kursi roda.

### Evaluasi Jalur Aksesibilitas

Berdasarkan kondisi di lapangan, maka terdapat sejumlah fasilitas bagi wisatawan Penyandang Disabilitas Fisik yang seharusnya disediakan oleh pemerintah. Terdapat enam (6) fasilitas minimal termasuk jalur dan *signage* yang diperlukan. Namun, sejauh ini hanya terdapat dua (2) yang telah tersedia. Kesenjangan (*gap*) dari fasilitas minimal yang diperlukan dan fasilitas yang telah tersedia disajikan pada Tabel 1.

**Tabel 1.** Analisis kesenjangan (*Gap analysis*)

Fasilitas	Minimum	Eksisting
Akses masuk/menjuju halaman candi	Akses jalur masuk ke halaman candi	√
Konektivitas halaman	Jalur keliling halaman	X
	Jalur keliling halaman atas drainase	√
	Jalur sisi Tenggara halaman (relief <i>Karmawibhangga</i> )	X
Akses keluar	Jalur keluar	X
<i>Signage</i> jalur kursi roda	<i>Signage</i> jalur kursi roda	X

(Sumber : Penulis)

Penyediaan fasilitas berupa aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas Fisik di halaman zona 1 Candi Borobudur merupakan suatu kewajiban bagi negara dalam memenuhi hak-hak warga negaranya. Perlu adanya pembenahan terhadap fasilitas aksesibilitas ini, sehingga memberikan kemudahan bagi Penyandang Disabilitas Fisik dalam melakukan kunjungan ke Candi Borobudur. Upaya untuk mewujudkan fasilitas

yang aksesibel tersebut memerlukan langkah-langkah nyata seperti perencanaan, konsultasi publik dengan stakeholder terkait, penyusunan desain, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Hal-hal lain yang bersifat mendetail juga perlu diperhatikan agar fasilitas yang disediakan dapat memberikan manfaat secara maksimal.

Proses penyusunan desain fasilitas aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas Fisik di halaman zona 1 Candi Borobudur dapat mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung. Hal-hal yang bersifat detail meliputi penyediaan *ram* dengan bahan yang kokoh dan tidak licin, memiliki sudut kemiringan sesuai standar, lebar *ram*, penyediaan area landai, dan penyediaan railing pada pinggir *ram*. Selain itu, detail penggunaan bahan dan desain yang direncanakan juga perlu disesuaikan dengan tetap memegang prinsip pelestarian melalui Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

## KESIMPULAN

Program pemerintah untuk menjadikan Candi Borobudur sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas pada kenyataannya belum sepenuhnya terencana dengan baik. Hal ini salah satunya dilihat dari aspek penyediaan aksesibilitas jalur kursi roda bagi wisatawan Penyandang Disabilitas Fisik. Kondisi eksisting saat ini dianggap belum ideal dan belum dapat membuat wisatawan Penyandang Disabilitas Fisik merasakan kenyamanan dan keamanan pada saat berwisata atau melakukan kunjungan lainnya (misalnya untuk penelitian). Mereka membutuhkan bantuan orang lain agar dapat merasa nyaman dan aman. Hal ini berarti penyediaan fasilitas aksesibilitas jalur kursi roda di Candi Borobudur belum maksimal untuk menjadikan wisatawan Penyandang Disabilitas Fisik dapat bergerak secara mandiri. Kenyamanan dan keamanan kunjungan wisata sejauh ini hanya dirasakan oleh Penyandang Disabilitas Fisik yang memiliki keistimewaan didampingi asisten atau dibantu penyedia oleh penyedia jasa dorong kursi roda.

Peningkatan fasilitas diperlukan di Candi Borobudur untuk pariwisata yang inklusif. Jalur kursi roda pada sisi tenggara halaman candi perlu dibuat agar pengunjung berkursi roda dapat melihat relief *Karmawibhangga*. Diperlukan juga perkuatan atau pengerasan jalur pada semua sisi halaman. Selain itu, diperlukan jalur pada pintu keluar yang disesuaikan dengan kondisi kemiringan lereng halaman candi atau penggunaan jalur alternatif melalui jalur VIP. Kemudian, hal yang tidak kalah



penting adalah penyediaan *signage* jalur kursi roda agar Penyandang Disabilitas Fisik dapat menentukan arah kunjungannya dengan mudah.

Apabila beberapa fasilitas bagi Penyandang Disabilitas Fisik tersebut dapat diwujudkan, maka Candi Borobudur dapat dianggap siap untuk menerima kunjungan inklusif dengan predikatnya sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas. Peningkatan fasilitas bagi Penyandang Disabilitas Fisik berupa jalur aksesibilitas kursi roda dan *signage* jalur kursi roda juga merupakan salah satu pemenuhan hak-hak bagi wisatawan Penyandang Disabilitas. Oleh sebab itu, dibutuhkan segera langkah strategis dari *stakeholder* untuk mewujudkan fasilitas tersebut. Bukan tidak mungkin di masa mendatang terdapat peluang untuk menjadikan Candi Borobudur tidak hanya sebagai Warisan Budaya Dunia, namun juga dapat menjadi "*pilot project*" di Indonesia untuk Warisan Budaya Dunia yang Aksesibel bagi Penyandang Disabilitas (*Accessible World Heritage for Disabilities*).

Evaluasi terhadap ketersediaan fasilitas bagi wisatawan Penyandang Disabilitas Fisik terutama jalur kursi roda di halaman Candi Borobudur dirasa perlu menjadi perhatian pihak pengelola, baik Museum dan Cagar Budaya Warisan Dunia Borobudur dan PT. Taman Wisata Candi Borobudur. Akan tetapi, hal ini bukan berarti bahwa setelah kewajiban dalam menyediakan fasilitas bagi semua masyarakat sudah terpenuhi maka permasalahan dianggap selesai begitu saja. Evaluasi terhadap fasilitas ini justru dapat dijadikan sebagai langkah awal dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Pelayanan terhadap wisatawan perlu diberikan secara adil sesuai dengan haknya. Sejuah ini juga tidak ada perbedaan harga tiket untuk wisatawan normal dengan wisatawan Penyandang Disabilitas. Perbedaan harga tiket hanya diterapkan pada wisatawan mancanegara dan domestik, serta wisatawan dewasa dengan anak-anak. Kondisi ini membutuhkan evaluasi terkait kebijakan hak konsesi atau pengurangan biaya/harga tiket bagi wisatawan Penyandang Disabilitas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Balai Konservasi Borobudur. (2016). *Selayang Pandang Candi Borobudur, Candi Mendut, Candi Pawon*. Magelang.
- Pemerintah Indonesia. (2010). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 130. Jakarta. Sekretariat Negara.

- Pemerintah Indonesia. (2011). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 107. Jakarta. Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. (2014). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 137. Jakarta. Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. (2016). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 69. Jakarta. Sekretariat Negara.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2017). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1148. Jakarta. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.
- Pramashela, F. S. & Hadiyanto A. R. (2021). Aksesibilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 4(2), 225-232.
- Channon, D.F. and Sammut-Bonnici, T. (2015). Gap Analysis. In *Wiley Encyclopedia of Management* (eds C.L. Cooper, J. McGee and T. Sammut-Bonnici). <https://doi.org/10.1002/9781118785317.weom120109>
- Umam, M.M. & Ridwan A. (2019). Aksesibilitas Kaum Difabel Dalam Perlindungan Hukumnya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 18(1), 46-54.
- UNESCO. (2023). *The Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention*. UNESCO. 23 September 2023. Paris.
- Wicaksono, D., dkk. (2021). Stereotip tentang Difabel: Sebuah Perspektif Komunikasi Lintas Budaya. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 10(1), 33-43.
- Bpiw.pu.go.id. (2023). *Pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas Borobudur-Yogyakarta-Prambanan untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi*. Diunduh dari <https://bpiw.pu.go.id/article/detail/pengembangan-destinasi-pariwisata-super-prioritas-borobudur-yogyakarta-prambanan-untuk-percepatan-pemulihan-ekonomi/>



- Maritim.go.id. (2023). *Pemerintah Pastikan 5 DPSP Selesai Tahun 2024*. Diunduh dari <https://maritim.go.id/detail/pemerintah-pastikan-5-dpsp-selesai-tahun-2024/>
- Kemenparekraf.go.id. (2023). *Siaran Pers: Menparekraf: Candi Borobudur Ditargetkan Sumbang 2 Juta Wisman*. Diunduh dari <https://kemenparekraf.go.id/destinasi-super-prioritas/siaran-pers-menparekraf-candi-borobudur-ditargetkan-sumbang-2-juta-wisman/>
- Kemempupr.go.id. (2020). *Kementerian PUPR Tingkatkan Konektivitas KSPN Borobudur*. diunduh dari <https://pu.go.id/berita/kementerian-pupr-tingkatkan-konektivitas-kspn-borobudur>
- Kominfo.go.id. (2021). *Pemerintah Siapkan Rencana Induk Pengembangan Terpadu Candi Borobudur*. Diunduh dari <https://www.kominfo.go.id/content/detail/33221/pemerintah-siapkan-rencana-induk-pengembangan-terpadu-candi-borobudur/0/berita/>
- Setkab.go.id. (2016). *Pidato Pengantar Presiden Joko Widodo Pada Rapat Terbatas Masalah Percepatan Pembangunan Destinasi Wisata Nasional Borobudur*. Diunduh dari <https://setkab.go.id/pidato-pengantar-presiden-joko-widodo-pada-rapat-terbatas-masalah-percepatan-pembangunan-destinasi-wisata-nasional-borobudur-29-januari-2015/>
- Setkab.go.id. (2017). *Pemerintah Prioritaskan Pengembangan Danau Toba, Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo*. Diunduh dari <https://setkab.go.id/pemerintah-prioritaskan-pengembangan-danau-toba-borobudur-mandalika-dan-labuan-bajo/>
- Social.desa.un.org. *Sustainable Development Goals (SDGs) And Disability*. <https://social.desa.un.org/issues/disability/sustainable-development-goals-sdgs-and-disability>